Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (1) 2025, Page 660-669

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi *Online* Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Elianta Ginting[1], Zamrama Putra[2], Rina Tauran[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum,Universitas Tama Jagakarsa
Corresponding Author: Elianta Ginting, E-Mail: elianta.ginting20g@gmail.com

Published: January, 2025

ABSTRAK

Tranportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam aktivitas manusia sehari-hari. Mengetahui pentingnya peranan transpotasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dirangkai dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat keperluan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib. Adanya tanggung jawab pelaku usaha jasa Transportasi *Online* atas adanya risiko kecelakaan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Metode, penulis menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan Hukum Primer, sekunder, tersier yang kemudian akan di analisis dengan interprestasi gramatikal penafsiran yang sangat sederhana, dan interprestasi sitematis menafsirkan ketentuan perundang-undangan. Simpulan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi sewa khusus yang pertama, di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha. Yang kedua Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di sebutkan dalam pasal 7 huruf g yaitu pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:(1) Pengembalian uang(2) Penggantian barang,(3)Perawatan kesehatan (4)Pemberian santunan Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratuss juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.

Kata kunci: Tanggung jawab, pelaku usaha, transportasi online, resiko kecelakaan, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam aktivitas manusia sehari-hari. Mengetahui pentingnya peranan transpotasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dirangkai dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat keperluan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib. Adanya tanggung jawab pelaku usaha jasa Transportasi Online atas adanya risiko kecelakaan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. The author uses normative juridical methods with a statutory approach and a case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials will then be analyzed using very simple grammatical interpretations and systematic interpretations of statutory provisions. The conclusion of legal protection for passengers of special chartered transportation is first regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 108 concerning the implementation of non-route public transportation. Based on three foundations, namely: (1). National interests are above all else. (2). The interests of service users in terms of safety and consumer protection, such as regulations governing insurance. (3). Equality in business opportunities. Second, the form of legal protection for special rental transportation passengers, as reviewed by Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, as stated in Article 7 letter g, requires business actors to provide compensation and redress if the service received does not comply with the agreement. The business actor's responsibility is to provide compensation in the form of a refund or medical treatment due to the accident. Civil sanctions for compensation include: (1) Refunds, (2) Replacement of goods, (3) Medical treatment, (4) Provision of compensation. Administrative sanctions include a maximum of IDR 200,000,000 (two hundred million rupiah) of compensation within 7 days after the transaction, through the BPSK if Article 19 paragraphs (2) and (3), Article 20, and Article 25 are violated.

Keywords: Responsibility, business actors, online transportation, accident risk, consumer protection

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dari masa ke masa yang semakin modern senantiasa sangat mempengaruhi pola pikir manusia untuk berperan aktif mengikuti dan mengembangkan pola kehidupannya di era globalisasi ini. Salah satu wujud dari perkembangan zaman yaitu adanya perkembangan teknologi yang memberikan banyak manfaat di berbagai aspek sosial. Teknologi yang di maksud di sini adalah teknologi informasi yang sangat di butuhkan dalam setiap kehidupan manusia sehari-hari misalnya jenis bisnis kecil maupun bisnis besar menggunakan sistem informasi jaringan dan teknologi internet untuk melakukan sebagian besar sistem elektronik. Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat dan kita hidup di zaman modern.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang sangat strategis karena menghadirkan dunia tanpa jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisaasi dengan penggunaan sarana komunikasi dan teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan penegakan hokum.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam aktivitas manusia sehari-hari. Mengetahui pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di rangkai dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat keperluan lalu lintas dan pelayanan angkutan tertib, nyaman, cepat, lancar, biaya murah. Apalagi di kehidupan kota yang semakin canggih dan semua orang terburu-buru karena akvitasnya masing-masing maka dari itu manusia sangat butuh transportasi yang mudah di dapat dengan cara yang mudah pula yaitu dengan cara mendownload aplikasi transportasi online seperti GO-JEK /atau UBER dan memesan transportasi melalui aplikasi tersebut.dalam proses instansi, calon konsumen di minta untuk memberi pilihan setuju atau tidak setuju pada syarat dan ketentuan yang di tetapkan oleh perusahaan angkutan khusus. Apabila calon konsumen memencet tombol setuju pada saat itulah kontrak elektronik lahir.

Menurut Subekti "Pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya." Maka secara tidak langsung pengangkut dan pengirim memiliki perikatan satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang dijelaskan "Suatu perjanjian ialah dimana suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Munculnya pertanyaan menyangkut besarnya kerugian yang di akibatkan oleh kecelakaan di jalan, siapakah pihak yang bertanggung jawab dan mengganti kerugian akibat cidera yang di alami penumpang (konsumen). Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan *Driver* (Pengemudi) adalah hubungan Kemitraan dan yang menjalani usaha pengangkutan ialah Driver.

Seharusnya pelaku usaha transportasi sewa khusus atau biasa di sebut transportasi *online* melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi agar penugguna mendapatkan asuransi bila terjadi kecelakaan. perusahaan perusahaan di indonesia semakin banyak dan berkembang. Dengan semakin banyaknya perusahaan perasuransian, baik dalam strategi penjualan maupun dalam jenis produk asuransi yang di tawarkan dengan berbagai jenis produk asuransi yang di tawarkan dengan berbagai jenis pelindungannya. Selain itu dengan semakin tingginya potensi beli dan kesadaran masyarakat untuk berasuransi, memotivasi perusahaan perasuransian untuk mengiming-imingi calon nasabah dengan berbai iklan yang menggiurkan.[4] "Hubungan hukum antara penyedia layanan untuk konsumen (penumpang) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur perintah dan upah, bukan merupakan hubungan kerja. Sedangkan hubungan hukum antara *driver* (sebagai penyedia (layanan) dengan konsumen (penumpang) adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.[5] Dengan begitu yang di maksud pelaku usaha disini yaitu driver.

Ojek (driver)yang beraplikasi online ini merupakan pelaku usaha di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek Indonesia) sebuah perseroan terbatas yang di dirikan dan beroprasi secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia, yang bergerak di bidang aplikasi perangkat seluler dengan merek dagang GO-JEK begitu juga dengan UBER yang bergerak di perusahaan teknologi yaitu PT Uber Teknologi Indonesia. Maka seharusnya PT transportasi online yang berbasis aplikasi ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya dalam penelitian ini di singkat dengan (UU ITE). Pada pasal 4 UU ITE mengatur bahwa Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah mengatur asuransi bagi perusahaan angkutan umum sedangkan transportasi sewa khusus yang berbasis aplikasi yang di atur dalam Peraturan Menteri selanjutnya di singkat PM 108 tahun 2017 tidak mengatur tentang asuransi.

Akan tetapi perusahaan yang menjual jasa seperti ojek online seharusnya mengasuransikan pelanggan atau penumpang yang menggunakan jasa ojek yang berbasis aplikasi online dan driver ojek yang berbasis aplikasi online ini merupakan pelaku usaha dan Pelaku usaha mempunyai tanggung Jawab terhadap konsumen di atur "Undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan: Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang / atau jasa yang di hasilkan atau yang di perdagangkan." dan Ayat (2) menyatakan :

"Ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilanya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan landasan teori yang relevan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penulis menelaah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 serta melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dalam operasional penempatan PMI pada PT. Rihlah Ibadi guna melihat adanya sinkronisasi antara aturan dan praktik.

Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelitian kepustakaan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana penulis menggambarkan kondisi nyata berdasarkan data yang terkumpul dan menganalisisnya menggunakan teori-teori hukum yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum mengenai efektivitas perlindungan hak PMI dalam perjanjian kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Online Atas Adanya Risiko Kecelakaan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan kontribusi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan saksi, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian darii perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, pemberian restitusi,bantuan hukum, dan pelayanan medis.

Philipus M. Hadjon beranggapan "bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan".

Menurut Philipus M.Hadjon, "Perlindungan Hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif."[45]"Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban".[10]

Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, adapun subyek hukum yang diberikan yaitu kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendaapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendaapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah unttuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karenaa dengan perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khuusus mengenai perlindungan hukum preventif.,

Perlindungan yang diberikan oleeh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggarran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-ndangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Dalam ketentuan penggunaan GO-JEK ada tanggung jawab, batasan tanggung jawab, dan ganti rugi terhadap pengguna (penumpang).

Adapun bunyi tanggung jawab dari PT GO-JEK ialah:

1. "Kami tidak bertanggung jawab atas setiap cidera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu lintas, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan mitra kerja kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan kami.
2. Namun, kami peduli akan keselamatan pengguna Aplikasi dan, atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya, kami bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cidera atau meninggal saat dijemput oleh Penyedia Layanan. Bantuan kami hanya berlaku sejak pengguna dijemput oleh Penyedia Layanan sampai pengguna mencapai tujuannya. Mohon mengingatkan Penyedia Layanan jika anda merasa tidak nyaman dengan cara Penyedia Layanan menyediakan layanan transportasi. Jumlah bantuan keuangan akan ditentukan berdasarkan kebijakan kami.
3. Kami juga bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000 atas pertimbangan pribadi dan mutlak kami untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari Penyedia Layanan sepanjang barang tersebut mematuhi Ketentuan Penggunaan. Kami tidak memiliki asuransi untuk barang yang dikirimkan dan oleh karena itu jika anda ingin barang tersebut diasuransikan selama pengiriman, silakan anda menghubungi penyedia asuransi anda.
4. Kami menggunakan cara-cara teknis dan keamanan yang tepat dan wajar untuk menjaga Aplikasi aman dan terbebas dari virus dan kesalahan. Namun demikian, bagaimanapun efektifnya teknologi ini, tidak ada sistem keamanan yang tidak dapat ditembus. Oleh karena itu kami tidak dapat menjamin

keamanan database kami dan kami juga tidak dapat menjamin bahwa informasi yang anda berikan tidak akan ditahan/terganggu saat sedang dikirimkan kepada kami.

5. Aplikasi ini dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk perangkat yang digunakan oleh anda atau Penyedia Layanan rusak, tidak terhubung, berada di luar jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi. Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut"

Dalam hal tanggung jawab PT GO-JEK, sebenanrya PT. GO-JEK tidak bertanggung jawab atas cidera, kematian, maupun kerugian yang di sebabkan oleh perilaku penyedia jasa karena hubungan PT GO-JEK dengan driver hanya sebatas perjanjian Kemitraan. Akan tetapi PT GO-JEK akan memberikan bantuan keuangan sampai dengan 10.000.000. dengan pertimbangan pribadi PT. GO-JEK.

Pembatasan tanggung jawab Uber terhadap pengguna yaitu uber tidak bertanggungjawab atas kerugian tidak langsung, insidental, khusus, tambahan,konsekuensial, termasuk kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan, kewajiban. Jumlah kewajiban uber kepada anda sehubungan dengan layanan untuk semua kerusakan, kerugian, dan dasar tuntutan tidak boleh melebihi lima ratus euro (€500).

PT. GO-JEK juga mempunyai batasan tanggung jawab, yang berbunyi:

1. "Setiap tuntutan terhadap kami dalam hal apapun oleh anda, akan dibatasi dengan jumlah total yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terhutang pada Anda ketika menggunakan Layanan selama peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut. Dalam hal apapun kami dan/atau pemberi lisensi kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau siapa pun atas biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk (termasuk cidera pribadi, gangguan emosi dan hilangnya data, barang, pendapatan, keuntungan, penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya). Perusahaan dan/atau pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau cidera yang mungkin ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh anda atau pada setiap orang untuk siapa anda telah memesan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau cidera yang timbul dari, atau dengan cara apapun sehubungan dengan Layanan dan/atau Aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan atau ketidak mampuan untuk menggunakan Layanan dan/atau Aplikasi.
2. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan Penyedia Layanan. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara anda dan Penyedia Layanan. Tanggung jawab untuk keputusan yang anda buat atas Layanan yang ditemukan melalui Aplikasi merupakan tanggung jawab dan melekat seutuhnya dengan dan pada anda. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, penyebab tindakan, atau kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan, perangkat lunak dan/atau Aplikasi, atau dengan cara apapun terkait dengan Penyedia Layanan yang diperkenalkan kepada anda melalui

Aplikasi.

3. Kualitas Layanan yang diperoleh melalui penggunaan Aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Layanan yang pada akhirnya memberikan Layanan untuk anda. Anda memahami, oleh karena itu, bahwa dengan menggunakan Aplikasi ini, Anda dapat dihadapkan pada transportasi yang berpotensi berbahaya, ofensif, berbahaya bagi anak di bawah umur, tidak aman atau tidak pantas, dan bahwa Anda menggunakan layanan atas risiko anda sendiri".

Dalam batasan tanggung jawab PT GO-JEK setiap tuntutan apapun dari pengguna GO-JEK terhadap PT-GO-JEK akan di batasi dengan jumlah total yang sebenarnya. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara *driver* dengan pengguna jasa transportasi sewa khusus (penumpang). Adapun ketentuan ganti rugi dari PT. GOJEK yang berbunyi: "Dengan menggunakan Aplikasi ini, anda (pengguna) setuju bahwa anda akan membela, memberikan ganti rugi dan membebaskan kami, pemberi lisensi, afiliasi, dan masing-masing dari petugas, direktur, komisaris, karyawan, pengacara dan agen kami dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban dan biaya (termasuk biaya dan ongkos pengacara) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (a) penggunaan Layanan dan/atau Aplikasi oleh anda, hubungan anda dengan Penyedia Layanan, penyedia pihak ketiga, mitra, pemasang iklan dan/atau sponsor, atau (b) pelanggaran atas atau tidak dipatuhinya salah satu Ketentuan Penggunaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang disebutkan di sini atau tidak atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak pihak ketiga, termasuk Penyedia Layanan pihak ketiga yang diatur melalui Aplikasi, atau (d) penggunaan atau penyalahgunaan Aplikasi. Kewajiban pembelaan dan pemberian ganti rugi ini akan tetap berlaku walaupun Ketentuan Penggunaan dan penggunaan Situs oleh anda telah berakhir".

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa PT GO-JEK indonesia tidak memberi asuransi bagi pengguna (penumpang) jika terjadi kecelakaan. Dan PT GO-JEK "tidak bertanggung jawab atas setiap cidera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan. PT GO-JEK tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu lintas, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan." Untuk perlindungan asuransi terhadap pengguna transportasi sewa khusus, seharusnya transportasi sewa khusus menerapkan asuransi kepada pengguna jasa transportasi sewa khusus sebagai operator jasa angkutan. Transportasi sewa khusus bertanggung jawab melindungi konsumen yang menggunakan transportasi sewa khusus, karena pnegguna telah membayar dan imbalannya sebagai penanggung jawab harus memberikan kompensasi kepada pengguna transportasi sewa khusus (penumpang).

Disisi lain GO-JEK dan UBER mempunyai keunggulan yang baik dari pada transportasi konvensional lainnya. Di tengah era yang menuntut segalanya serba instan dan cepat layanan yang berbasis aplikasi ini merupakan langkah yang cerdas yang bisa di ambil menyiasatinya di berbagai bidang. Terlebih soal harga dan metode pembayaran lebih mudah. Dimana penumpang tidak perlu mengeluarkan

uang cash untuk membayar Uber menawarkan pembayaran melalui kartu kredit. Taksi Uber sendiri menawarkan kenyamanan taksi dengan harga rendah dan cukup bersaing dengan taksi konvensional.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Online Atas Adanya Risiko Kecelakaan Pada Penumpang

1. Pelaku Usaha Transportasi Online

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

Transportasi sewa khusus yang berbasis aplikasi ini misalnya, GO-JEK DAN UBER ini menurut *Co Founder* GO-JEK Kevin Aluwi menyebutkan, "terobosan aplikasi ojek online merupakan kemajuan dalam bidang Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Aplikasi Go-Jek bertujuan memajukan UMKM yang produktifnya masih rendah melalui bantuin teknologi aplikasi". [13] Adapun perjanjian antara driver dengan penyedia aplikasi (GO-JEK dan UBER) hanya perjanjian kemitraan. Perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: "Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dan perjanjian kemitraan merupakan perjanjian.dan di sepakati antara kedua belah pihak dan di atur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: "semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Ketentuan umum perjanjian kemitraan (*partnership agreement*) telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya di sebut KUHPerdata pasal 1338 jo pasal 1320, sedangkankan ketentuan khusus 1618 s.d pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu "modal" sebagai "seserahan" (*inbreng*).

2. Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Sebagai Pelaku usaha

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam investasi, distribusi, produksi, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan itu senantiasa akan terkait dengan pihak lain yang sering dikenal pihak pengguna atau konsumen. Yang menjadi masalah apabila kegiatan usaha yang dilakukan berakibat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen yang dapat berakibat langsung atau tidak langsung. Kerugian yang timbul seperti kecelakaan yang bertanggung jawab seharusnya perusahaan transportasi sewa khusus atau online tersebut. Pada awalnya pemikiran mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan dasar dari prinsip pertanggung jawaban dalam hukum perdata, dimana adanya perjanjian sebagai dasar adanya hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang yang secara kumulatif diperlukan sebagai syarat timbulnya pertanggung jawaban hukum.[14] Perjanjian transportasi

sewa khusus seperti perjanjian GRAB, GO-JEK, UBER, dan lain sebagainya merupakan perjanjian jenis baru yang modern, karena perjanjian ini tidak di atur dalam KUHPerdata dan di buat oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun syarat-syarat perjanjian yaitu Syarat subjektif suatu perjanjian di antaranya berisi identitas subjek hukum perjanjian. Jika mengacu pada proses pengikatan perjanjian yang berlaku di UBER dan GO-JEK, calon konsumen di wajibkan untuk mengisi identitas berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat email, pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah semua identitas terisi calon konsumen menekan tombol "daftar". Ketika tahapan ini terpenuhi, syarat subjektif berupa rincian identitas subjek hukum sudah melekat pada transaksi elektronik yang sedang di lakukan. Rincian identitas sebagai syarat subjektif harus di buat dengan sebenar-benarnya.

SIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan di atas bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus atas adanya risiko kecelakaan di bagi menjadi 2, yaitu:
 a. Bentuk perlindungan hukum transportasi sewa khusus yang di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. Pemerintah merumuskan PM Nomor 108 Tahun 2017 berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha.
 b. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari UU.[72]yaitu "pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian."
2. Tanggung jawab pelaku usaha transportasi sewa khusus atas adanya risiko kecelakaan pada penumpang menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:(1) Pengembalian uang(2)Penggantian barang,(3)Perawatan kesehatan(4)Pemberian santunan Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratuss juta rupiah), melalui BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen) jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.
3. Kepada pemerintah agar menerapkan asuransi bagi pengguna transportasi sewa khusus atau *online*. Agar pengguna transportasi *online* aman jika menggunakan transportasi *online*.

REFERENCES

Abdulkadir muhamad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Bakti, Bandung 1998

_____ Hukum Perusahaan Indonesia, cet 4, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

Abbas salim, Asuransi dan Menejemen Risiko, Edisi 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Andri Ingil Makrifah, Kepastian Hukum Terhadap Fitur "Shopping" Dalam Aplikasi Layanan GO-JEK, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017

Celina Tri siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2008

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997

M. Arsyad Sanusi, E commerce Hukum dan solusinya, Cet 1, PT Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, jakarta, 2000

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987

R. Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta 1996

Ratnasari, Ririn Tri & Mastuti H. Aksa. (2011). Manajemen Pemasaran Jasa. Bogor: Ghalia Indonesia.

Raharjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyajkarta, 2015

Satjipto Raharjo , Sisi lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2012

Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet ke VI, Putra A Bardin, Bandung 1999

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Rineka Cipta, 2009